



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 204 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENEMPATAN
SARDJANA JANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 49
TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perburuhan tanggal 5 Mei 1962 No. 2907/62 ;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya golongan baru dalam bidang-bidang pemerintahan, perlu diadakan perubahan dalam Dewan Penempatan Sardjana ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1961 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 237 tahun 1961 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 tahun 1962 ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perburuhan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Keputusan kami No. 49 tahun 1962 pasal kedua sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Mengangkat :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Menteri Perburuhan, | Sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2. Mr. Bustaman, | Wakil dari Menteri Perguruan tinggi dan Ilmu Pengetahuan sebagai Anggota ; |
| 3. Mr. Supardo, | Wakil dari Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, sebagai anggota ; |
| 4. Kol. CAD. Subijono, | Wakil dari Wakil Menteri Pertama Urusan Keamanan/Pertahanan, sebagai Anggota; |
| 5. Kapten Drs. Sumadi, | Wakil dari Menteri Produksi, sebagai Anggota ; |
| 6. Drs. Djumarsa, | Wakil dari Menteri Distribusi, sebaga Anggota ; |
| 7. dr. Gularso Asrohadikusumo, | Wakil dari Menteri Kesehatan, sebagai Anggota; |
| 8. dr. Abd. Mukti Ali, | Wakil dari Menteri Agama, sebagai Anggota. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Pebruari 1962.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d
SUKARNO